



PUTUSAN

Nomor 0180/Pdt.G/2017/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0180/Pdt.G/2017/PA.Bn, tanggal 22 Februari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/31/VII/2006 tanggal 14 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tengah Padang selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pindah peninggalan orang tua Tergugat di Kelurahan Kebun Ros selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - [REDACTED], Bengkulu 17 Juli 1996;
 - [REDACTED], Bengkulu 14 Mei 1999;
 - [REDACTED], Bengkulu 12 Februari 2007;Anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat:
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 5 tahun, kemudian pertengahan tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Tergugat membatasi uang untuk Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
5. Bahwa, pada pertengahan bulan Agustus tahun 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bertanggung jawab untuk membayar utang Penggugat, sehingga terjadi perselisihan dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa Penggugat adalah warga tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan telah mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari lurah Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Nomor : 420/58/1007/II/2017 tanggal 21 Februari 2017;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini secara Cuma-Cuma (prodeo);

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya , Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/31/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, tanggal 14 Desember 2016 (P.).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], Kota Bengkulu, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa , saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 5 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih namun saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun terakhir Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

2. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bengkulu, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah kakak sepupu saksi;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah kerumah orang tua Tergugat sampai mereka berpisah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 5 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih;



- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat dan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun terakhir;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam pemeriksaan perkara ini dan berkesimpulan tetap pada gugatan cerainya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Jis pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 267/31/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu , tanggal 14 Desember 2016, (bukti P.), maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian gugatan



Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut bercerai terhadap Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan. (1).Tergugat tidak memberi Nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencari nafkah. (2). Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis tentang penyebab perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat tersebut diatas, telah ditemukan fakta bahwa, penyebab dari seringnya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi dan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Relass panggilan No.0180/Pdt.G/2016/PA.Bn. tanggal 01 Maret 2017 dan tanggal 10 Maret 2017, ternyata Tergugat juga tidak hadir, diduga Tergugat telah mengetahui dalil dan gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana kehendak pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang di transformasi dari firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan, syarat perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo ;

Menimbang, bahwa mengingat gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 08/II/2017/PA.Bn., Penggugat sudah di izinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 2017 yang jumlahnya seperti dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2017;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Maret 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadilakhir 1438 H.**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs. Bahril, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Riduan Ronie Coprin.** serta **Nusri Batubara., S.Ag., S.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Agusalim, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Riduan Ronie Coprin.

Nusri Batubara., S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Agusalim, S.H., M.H.

Putusan Nomor 0180/Pdt.G/2017/PA.Bn.

halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.Pendaftaran	: Rp.	00,-
2.Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.Panggilan	: Rp.	240.000,-
4.Redaksi	: Rp.	00,-
5.Materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)